

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO:
262/Pid.B/2006/PN.Gs KARENA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DITINJAU
DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
Nb. KLAS K D-2009 027 Sj.	NO REG 18-2009/sj/027 ASAL BARU : TANGGAL :

Oleh :

**NUR HADI
CO2303061**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nurhadi** ini telah di periksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 9 Juli 2009

Pembimbing,



Sukanto. SH. MS
Nip.196003121999031001

PENGESAHAN


Skripsi ini di tulis oleh **Nurhadi** ini telah dipertahankan didepan majelis munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 05 Agustus 2009, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Sukamto, SH. MS
Nip.196003121999031001

Sekretaris,



Amirullah, S.Ag
Nip.197201012003121002

Penguji I



Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
Nip.197306042000031005

Penguji II



H. Arif Jamaluddin Maliki, M.Ag
Nip.197211061996031001

Pembimbing



Sukamto, SH. MS
Nip.196003121999031001

Surabaya, 05 Agustus 2009.

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
Nip.195005201982031002

1 Tujuan Hukum Islam Menurut Filsafat Hukum Islam	30
2 Sanksi Hukum Islam Menurut filsafat Hukum Islam	38
3 Tindak Pidana Kealpaan Dan Sanksinya Menurut Filsafat Hukum Islam	40
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid. B/2006/PN. GRESIK TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI	
A. Kasus Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati.	43
B. Landasan Hukum Bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Dalam Memutuskan Perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gresik	46
C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gresik.....	50
BAB IV ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/PID. B/2006/PN. GS, TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN	
A. Analisis Tentang Landasan Hukum Bagi Pengadilan Negeri Gresik Dalam Memutuskan Perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik	58
B. Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, memberikan sanksi pidana yang cukup bagi orang yang melanggarnya. Namun banyak factor yang mempengaruhi, seperti budaya yang berkembang di Indonesia, yakni penegak hukum masih mempunyai toleransi dan rasa kasihan.

Khusus yang berkaitan dengan masalah hukum pidana Islam atau jinayah, Al-Quran menyajikan ayat-ayat secara terperinci, misalnya mengenai masalah *qisās*, yakni hukuman sederajat terhadap pelaku kejahatan fisik. Al- Quran menyatakan bahwa jika seseorang membunuh, dia harus dibunuh lagi. Jika melukai mata, mata pelakunya harus dilukai kembali, hidung dibayar dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, dan begitulah selanjutnya. Sanksi dalam *qisās* pun Al-Qur'an dinyatakan dapat dimaafkan jika pihak korban memaafkannya, dengan syarat membayar *diyat* sesuai dengan kesepakatan. Begitu rincinya Al- Qur'an menyajikan ayat tentang *qisās*, tetapi teknis mekanisme pelaksanaan *qisās* tidak diuraikan dalam Al- Qur'an, Secara teknis, manusia harus pengaturnya sendiri.

Demikian pula, hukuman bagi yang mencuri, berzina, merampok, dan melakukan pemberontakan. Hukum pidana Islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, dalam pelaksanaannya, bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga secara substansial pemaknaan terhadap ayat Al-Qur'an bersifat universal dan tidak menafikan perkembangan situasi dan kondisi, oleh karena itu, ayat-ayat jinayah merupakan kehendak Allah untuk

*penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁷

Dan di dalam Islam juga dijelaskan tentang larangan pembunuhan, karena hal itu merupakan dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
وَشَهَادَةُ الزُّورِ (متفق عليه)

Artinya : *“Dari Anas ra. Ia berkata ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, maka beliau menjawab: syirik (menyekutukan) terhadap Allah SWT , durhaka terhadap ayah ibu, membunuh jiwa dan saksi palsu”*⁸

Dari latar belakang tersebut diatas penulis ingin sekali mengadakan penelitian tentang masalah ini dan menganalisis lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati?
2. Bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati?

⁷ Depag RI. *Al-Qur'an dan Tarjamah*, h. 135

⁸ Abdur Rahmah, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 19

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan.⁹

Penelitian skripsi ini mengenai kealpaan sedikit sekali dibahas, skripsi yang ditulis hanya mengarah pada satu perbandingan pidana Islam dengan KUHP tentang kealpaan. Diantaranya adalah: skripsi yang ditulis oleh Sdri. Faridatul Islamiyah pada tahun 2005 jurusan Siyasaah Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2630/PID. B/2004/PN. SBY Karena Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati ditinjau dari perspektif Hukum Islam”. Intinya skripsi tersebut: membahas tentang landasan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku sebagai pemberian efek jera.

Kemudian pembahasan tentang studi kealpaan dibahas oleh saudari, Mutimmatun pada tahun 2006, jurusan Siyasaah Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Sby, dengan judul “studi komparasi tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain menurut KUHP dan hukum pidana islam”. Pembahasan disini hanya bersifat studi komparatif kealpaan yang menyebabakan matinya orang lain

⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi*. hal. 7

- b. Data tentang landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati¹¹

3. Sumber Data

Berdasarkan data-data diatas penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer meliputi:

Dokumen-dokumen, mengenai proses lahirnya putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, meliputi: surat tuntutan, pembelaan pengacara, surat putusan hakim.

- b. Sumber data sekunder, meliputi:

Serta data yang telah tersalin atau diterjemahkan dari kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah pembunuhan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi ini, digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumenter

Untuk menghimpun data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang berupa data tertulis, yang didapatkan dari arsip yang berisi

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 06 September 2006 Perkara No 262/Pid. B/2006/PN. Gs, karena kealpaan yang menyebabkan orang mati

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Metode Analisis dan Sistematika Pembahasan.

- Bab II** : bab ini memaparkan ketentuan umum yaitu kealpaan yang menyebabkan orang lain mati menurut Filsafat Hukum Islam yang meliputi pengertian kealpaan, jenis pembunuhan, serta sanksinya.
- Bab III** : bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang kronologi dan putusan hakim No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
- Bab IV** : adalah, bab tentang uraian analisis Filsafat Hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
- Bab V** : adalah, bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

- a. Setiap orang yang membawa kemadharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara *syara'* dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada *dharurat* yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.

Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu, adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: *amd* (disengaja), *khata*; (tidak disengaja), dan *syibhu amd* (semi sengaja).²

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Hal.125

pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.¹⁵

Qisās dalam pengertian hukum pidana Islam adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Dalam pelaksanaan hukuman *qisās* dapat dibagi dalam tiga syarat dalam pelaksanaannya, antara lain:¹⁶

- a. Orang yang berhak di*qisās* adalah berakal sehat dan sudah balig.¹⁷

Seandainya orang yang berhak di*qisās* adalah anak kecil atau orang gila, maka seorang pun yang boleh mengganti keduanya, untuk dijatuhi hukuman, baik dia adalah ayahnya, orang yang diwasiatkannya atas hakim sendiri. Akan tetapi pelaksanaannya ialah si pelaku ditahan sampai mencapai umur balig, dan orang gila sampai sadar. Mu'awiyah menahan Hudbah Ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, untuk menunggu sampai anak si terbunuh dewasa (balig). Peristiwa ini terjadi di masa para sahabat, tetapi tidak ada seorangpun yang memprotesnya.

¹⁵ *ibid.* h. 125

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, h. 62

¹⁷ Balig, orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dalam artian tidak hilang ingatan (gila) kamus ilmiah populer Indonesia. h. 64

- b. Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman *qisās*, dan tidak boleh sebagian diantara mereka saja yang menginginkannya. Bila salah seorang diantara mereka tidak ada, atau masih kecil, atau gila, maka yang sedang tidak ada di tempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai balig, dan orang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh, karena jika absen berarti gugurlah hak pilihnya.

Imam Abu Hanifah berkata: “Bagi orang-orang yang dewasa diperbolehkan merealisasikan hukuman *qisās* tanpa harus menunggu balignya anak-anak yang masih kecil.”

Seandainya salah seorang diantara para wali si korban memberikan pemaafan, maka gugurlah *qisās* tersebut sebab hukuman *qisās* sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi).

- c. *Qisās* terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana hukuman *qisās* divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. Sebab hukuman *qisās* akan merembet sampai kepada sang bayi yang masih ada dalam janinnya. Begitu pula *qisās* terhadapnya sebelum ia menyusukan asinya mempunyai dampak negatif pada sang bayi, terkecuali bilamana ia sudah

sedangkan hal tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diyat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya”

Adapun hujjah pendapat yang pertama tadi adalah bahwa hak mereka berkaitan dengan jiwa dan tanggung jawabnya, oleh sebab itu mereka diperbolehkan memilih diantara jiwa atau tanggung jawab, jadi bilamana salah satunya tak dapat terpenuhi maka wajib lainnya terpenuhi.

- c. Apabila telah terjadi rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengan si korban atau para walinya.

Sedangkan yang termasuk jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Dan boleh pula ta'zir itu dengan jalan denda. Ta'zir dengan jalan denda ini dibenarkan oleh mazhab Malik dan Ahmad dan As Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, penerapan sanksi ta'zir itu diserahkan kepada Uliil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāṣid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bearti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa bearti *tahadhur amwad ila' al-ma* yang bearrti jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan.²⁰ Dalam periode awal, syari'ah merupakan *nushus al muqaddasah* dari al- Qur'an dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia, sehingga dalam wujud seperti ini disebut *thariqah mustaqimah*.

Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa diatas, dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air, dalam artinya keterikatan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan antara syari'at dan air tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimpulkan dengan air. Penyimpulan air cukup tepat karena air merupakan unsur alam yang sangat penting.

Begitu juga dengan pandangan Al-Syaṭibi sebagai tokoh yang mengelaborasi lebih jauh tentang *maqāṣid syari'ah*. Kandungan *maqāṣid syari'ah* atau tujuan hukum islam adalah kemaslahatan manusia. Pemahaman

²⁰ Akhmad Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syaṭibi*, (Rabat: Dar al Aman, 1991), 67.

Pemikir Islam belakangan ada yang memasukkan dua hal kedalam tujuan hukum Islam, yaitu bahwa hukum Islam bertujuan mendidik manusia dan keadilan. Abu Zahrah mengatakan bahwa hukum Islam mengambil individu sebagai fokus pembinaan. Pertama-tama Islam mendidik individu agar memiliki keimanan dan sifat bisa dipercaya sebagai cara untuk mencapai tujuan sosialnya. Ibadah yang dimaksud sebagai cara mendidik individu agar berguna bagi masyarakat dan menjauhkan diri dari sifat mementingkan diri sendiri. Abu Zahrah mengutip ayat Al – Qur'an, Hadits Nabi dan berbagai tata cara ibadah yang mencerminkan hikmah ibadah, mulai dari shalat sampai haji.³⁰

Selain itu, hukum Islam juga bertujuan menegakkan keadilan dikalangan masyarakat. Keadilan harus tegak mulai dari peradilan sampai pada mu'amalah (hubungan antar sesama manusia). Ajaran Islam juga menegaskan persamaan manusia di muka hukum, tanpa memandang kekayaan, pangkat, rasa, golongan, kelas dan sebagainya.

2. Sanksi Hukum Islam menurut Filsafat Hukum Islam

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bias menimbulkan

³⁰ Abd Al -Wahab Khallaf, *Ilmu al Ushul Fiqh*. Jakarta : MTDIH, 1972, 200-202

Salim dalam kitabnya mengatakan, sanksi mempunyai tiga tujuan yaitu sebagai balasan yang setimpal bagi yang berbuat dan sanksi dengan ketetapannya, yang penjelasannya di maksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang serta sanksi merupakan penegakan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang berbuat dosa.³⁴

Abd al- Qadir al audah bercerita bahwa seseorang ahli pidana Islam di Mesir mengatakan bahwa prinsip dalam hukum Islam dapat di simpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya, oleh karena itu menurutnya hukumannya bagi segala tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat.³⁵

3. Tindak Pidana Kealpaan dan Sanksinya menurut Filsafat Hukum Islam

Kejahatan jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ بِهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

³⁴ Muhammad Salim. *Al- Auwa li usul an-nidham al -jina' l al- islami*, h. 71

³⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. h. 221-222.

2006 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun telah terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda GL Pro No. Pol tidak ingat yang dikendarai oleh terdakwa dengan berboncengan dengan seorang perempuan dengan becak yang dikendarai oleh Saekan pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat dan pengemudi becak berada di tengah-tengah jalan, bersama-sama masyarakat membantu untuk menepikan korban dari tengah jalan lalu dibawa ke RS. Muhammadiyah Dukun besoknya saksi mendengar korban Saekan meninggal dunia. Selanjutnya para hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah pada saat sebelum kecelakaan mendengar klakson sepeda motor? Saksi menjawab Ia tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor karena pada itu hujan sangat lebat. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan keterangan saksi I tersebut benar.

2. MUZAIYINATUL ILMA, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah. Saksi lalu disumpah menurut cara agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya. Selanjutnya setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi II, kemudian saksi II memberikan keterangan sebagai berikut: Benar pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda

GI. Pro M. Zudi Sansoto dan saksi dibonceng pada waktu dengan becak pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat, tersenggol becak kemudian pengemudi becak jatuh berada di tengah-tengah jalan mengalami lecet pada kaki dan kepala lalu dibawa ke RS. PKU Dukun Gresik kemudian korban meninggal dunia. Selanjutnya para hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah pada saat sebelum kecelakaan mendengar klakson sepeda motor? Saksi menjawab Ia tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor karena pada itu hujan sangat lebat. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut benar.

3. ZAENAB, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas. Saksi menerangkan bahwa pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira jam 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah Ds. Padang Bandung akan menuju ke Ds. Sembungan Lor dengan naik becak yang dikemudikan oleh Sdr. Sackan, kemudian sesampainya di pertigaan pasar Dukun Gresik, sebelum membelok pengemudi becak (Sdr. Sackan) berhenti, tiba-tiba melihat ada sepeda motor dari arah utara dengan kecepatan agak cepat, kemudian becak yang saksi tumpangi tiba-tiba menghadap ke selatan, kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang terguling di sebelah kanan jalan. Kemudian saksi ditolong oleh warga

sekitar untuk dipinggirkan, kemudian pengemudi becak saya lihat terjatuh menghadap kepalanya sebelah timur, selanjutnya Sdr. Saekan dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Dukun Gresik. Kemudian saksi pulang ke Ds. Padang Bandung diantar oleh seorang ojek, kemudian pada pagi harinya saksi diberitahu oleh Saudara Misan bahwa Sdr. Saekan meninggal dunia.

B. Landasan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam Memutuskan Perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

Dalam persidangan perkara karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2006 persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Sdr. M. ZUDI SANTOSO

Dengan susunan persidangan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. HESMU PURWANTO, S.H | HAKIM KETUA |
| 2. I KETUT SUDIRA, S.H, M.H | HAKIM ANGGOTA |
| 3. TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H | HAKIM ANGGOTA |
| 4. AKHMAD KHASONIDDIN, S.H | PANITERA PENGGANTI |
| 5. NUR LAILA, S.H | JAKSA PENUNTUT UMUM |

Yang dijadikan alat-alat bukti di dalam persidangan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa M. ZUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
 - 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon hukuman yang seingan-ringannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana surat dakwaannya sebagai berikut.

Bahwa ia terdakwa M. ZUDI SANTOSO pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Raya Desa Sembungan Kidul atau pertigaan Pasar Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain yaitu karena kesalahannya terdakwa M. ZUDI SANTOSO pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor, GL Pro No. Pol W 4778 BE Mengakibatkan korban Saekan meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa M. ZUDI SANTOSO mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE dari arah utara ke Selatan yang berboncengan dengan saksi Muzaiyinatul Ilma dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dan masuk gigi atau perscleng 2 serta cuaca pada saat itu turun hujan lebat tiba-tiba dari arah timur akan ke Utara lebih kurang 5 meter dari kendaraan roda tiga atau becak yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang nama dan alamatnya terdakwa tidak mengetahui yang sedang menyeberang karena jarak sudah dekat dan terdakwa merasa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan, namun terdakwa kurang antisipasi dan tidak

dapat menguasai rem kendaraannya maupun menghindar sehingga kendaraan terdakwa menabrak pengemudi becak (Sackan), sehingga korban Sackan terjatuh dari atas kendaraan dan kepala membentur jalan, sehingga akibat dari kejadian tersebut orang laki-laki tersebut mengalami luka cidera kepala berat dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah dari Rumah Sakit Umum Dacrah Bunder Gresik Kabupaten Gresik dengan Nomor: VER. 370/220/403.83/2006 tanggal 13 April 2006.

KESIMPULAN

Korban meninggal dunia akibat dari pecahnya tulang kepala bagian belakang yang meluas ke telinga kiri dan didapatkan darah yang beku pada bagian otak belakang sebanyak lebih kurang dua ratus lima puluh gram, ini semua merupakan akibat dari persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda GL Pro W 4778 BE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bernama: M. SALIM, MUZAIYINATUL ILMA, dan ZAINAB serta pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan Penuntut

Dalam perkara tidak pidana, kejahatan itu tidak lepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok.

Van Hamel menyatakan bahwa kealpaan itu tidak terlepas dari 2 (dua) syarat yaitu :¹

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dengan pengertian bahwa sebelumnya terdakwa berpikir akibat dari perbuatan yang dilakukannya tidak akan terjadi, akan tetapi dugaan tersebut tidak benar. Dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkirkan. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.
- b. Tidak mengadakan perhati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dengan pengertian bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan suatu sikap hati-hati, serta kurang mengindahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga perbuatan tersebut karena adanya suatu daya paksa yang muncul secara tiba-tiba dalam diri

¹ Sahetapy. *Hukum Pidana*, h. 202

pidana kealpaan, dimana proses terjadinya pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan pada waktu ia berbuat.

Tentunya di dalam menangani perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati serta untuk mengetahui unsur yang paling mendasar, maka hakim pengadilan negeri Gresik menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan pasal 359 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Berdasarkan fakta yang terjadi, apabila di tinjau dari hukum pidana Indonesia dengan terdakwa M. Zudi Santoso maka perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain di dalam hal ini termasuk kealpaan, karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1 Barang siapa

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa M. Zudi Santoso sebagaimana keterangan saksi M. Salim, Muzaiyinatul Ilma dan keterangan saksi Zacnab di dalam persidangan, terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan para saksi.

2 Unsur karena kesalahannya atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

2. Harapan semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi para pembaca secara umum dan semoga dapat dijadikan tambahan referensi dalam mempelajari tindak pidana kealpaan.

